



REKOMENDASI LHP BPK

Seluruh Reklame Wajib Kantongi IMBB

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kini harus mengkaji ulang bangunan reklame. Sesuai rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2012, mulai tahun ini reklame wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Bangunan atau IMBB. Padahal, selama ini belum ada satupun bangunan reklame di Kota Yogyakarta yang mengantongi IMBB.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiyarta membenarkan adanya rekomendasi tersebut. Menurutnya, rekomendasi itu merupakan tindak lanjut dari amanat Perda 2/2012 tentang Bangunan Gedung.

"Dalam perda itu sudah termaktub jika bangunan reklame harus ada IMBB. Rekomendasi itu sedang kami kaji pelaksanaannya," ungkapnya, Jumat (31/5).

Dasar utama pengurusan IMBB, ungkap Tugiyarta, ialah kejelasan hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Bagi reklame yang dibangun di atas persil milik warga, maka hal itu tidak akan menjadi kendala. Akan tetapi jika reklame yang dibangun di atas tanah milik negara, maka perlu penjelasan secara terpisah. **(R-9)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005